



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keluarga Sakinah

Keluarga, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, terbentuk karena adanya sebuah ikatan. Ikatan tersebut termanifestasi dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab. Pada dasarnya, setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama, kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Terbentuknya keluarga tidak bisa dilepaskan dari konsep hubungan peran. Konsep hubungan peran tersebut muncul dengan sendirinya dan secara otomatis dipahami oleh setiap individu melalui proses sosialisasi yang dimulai, bahkan sejak masa kanak-kanak. Dalam proses sosialisasi, setiap individu belajar mengetahui apa

yang diinginkan oleh anggota keluarganya. Proses tersebut pada akhirnya akan membawa individu kepada sebuah kesadaran tentang adanya kebenaran yang dikehendaki.¹ Dengan kesadaran tersebut, setiap individu akan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya ia akan sepenuhnya menyadari bahwa kehidupan keluarga atau rumah tangga dibangun tidak lain di atas pondasi tanggung jawab, kewajiban dan hak.

Membentuk keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk membentuknya, diperlukan suatu strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan, khususnya dari suami.

1. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan elemen terkecil dalam kehidupan masyarakat. Karena merupakan elemen masyarakat, kehidupan keluarga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan hidup tertentu yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan dan interaksi sosial masyarakat, keluarga mempunyai peran yang sangat vital untuk menciptakan keharmonisan masyarakat, yakni dengan mempersiapkan setiap anggotanya untuk kemudian berinteraksi dengan baik dengan masyarakatnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga berarti sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara. Dalam bahasa melayu, kata keluarga juga diartikan sebagai sisi rumah; anak-bini; ibu bapak dan anak-anaknya; atau seisi

¹William J. Googe, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: PT. Bumi Aksara cet ke-7 2007), 01.

rumah yang menjadi tanggungan. Sedangkan kekeluargaan yang terbentuk dari kata “Keluarga” dengan awalan “ke” dan akhiran “an” mempunyai arti, prihal yang bersifat atau berciri keluarga.² Definisi lainnya menyebutkan bahwa keluarga adalah sebuah institusi terkacil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara aggotanya.³ Sedangkan definisi yang lain, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁴ Dengan demikian, keluarga merupakan sebuah pengayoman untuk melakukan pengkelompokan sosial keluarga yang terdiri beberapa individu, mempunyai hubungan antar individu, mempunyai ikatan antar individu, dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap sesama dan keluarganya.

Para ahli fisafat dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga. Selain itu, keanehan-keanehan yang muncul dalam suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan pola hubungan keluarga yang berlangsung didalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuatan jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya.⁵ Sebaliknya, keharusan dan keseriusan anggota keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya,

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), 15

³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, 37

⁴Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses pada tgl 10 Desember 2011

⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, 23

yakni menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga; akan mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran.

keluarga yang baik dan sah merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap orang. Walaupun demikian, pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga tidak saja diartikan sebagai keharusan akan tetapi suatu usaha untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Dalam hukum Islam menjaga terhadap anggota keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi kepala keluarganya. Konsep tersebut tersirat dalam firman Allah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا اَنْفُسِكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اَللَّهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶

Ayat diatas secara jelas menerangkan bahwa setiap orang (kepala keluarga) mempunyai kewajiban untuk memelihara diri dan keluarganya dengan baik. Dalam konteks susunan keluarga, terdapat istilah keluarga batih. Keluarga batih merupakan keluarga yang anggotanya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Keluarga batih mempunyai beberapa peranan tertentu. Peranan-peranan tersebut, antara lain:

⁶Qs Al-Tahrim. Ayat 06

- a. Melindungi, menentramkan dan menertibkan anggotanya.
- b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.
- c. Menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah pergaulan hidup dalam diri anggotanya.
- d. Keluarga batih merupakan wadah utama bagi manusia untuk melakukan proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁷

“Keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat dari kata keluarga, fungsinya tidak lain adalah menerangkan kata keluarga. Kata “sakinah” berarti ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera, lahir maupun batin.⁸ Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga yang sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi. Selain itu keluarga sakinah juga berperan penting dalam misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.⁹ Dengan demikian, dapat diambil suatu pengertian bahwa keluarga sakinah adalah keluarga

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak* (Penerbit. Rineka cipta tanpa tahun), 23

⁸Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis 2004), 06

⁹Depag, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji), 23

yang terdiri dari pasangan suami, istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan dengan ketenangan, bahagia dan ketentraman. Suami membagi kebahagiaan kepada istri begitu pula sebaliknya. Keduanya juga saling memenuhi kebutuhan bersama untuk saling melengkapi. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, orang tua juga harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menjalankan suatu kebaikan. Pembahasan mengenai pengertian keluarga diatas keluarga sakinah adalah keluarga yang menciptakan suasana harmonis dengan saling menghargai dan menghormati. Gambaran di atas menunjukkan bahwa kewajiban dalam keluarga merupakan prerogatif bersama.

2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Pembentukan keluarga untuk menjamin kesejahteraannya diperlukan fasilitas yang bersumber pada nafkah. Aktifitas mencari nafkah pada umumnya bergantung pada laki-laki. Sehingga keluarga sakinah hendaknya mengacu pada konsep saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. Konsep tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencari nafkah tidak lagi mutlak merupakan kewajiban suami, tetapi dapat dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Untuk kekeluargaan perlu adanya pembentukan struktur keluarga dalam upaya menguatkan kontekstualisasi masyarakat sosial dan berdomisili keluarga masyarakat.

Dengan kemauan rasa memiliki keluarga sakinah merupakan suatu dambaan dan impian bagi orang yang berkeluarga. Keluarga sakinah memiliki

peranan besar dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya menjalankan nilai-nilai kedamaian, dan kasih sayang kebahagiaan semata. Oleh sebab itu, secara sosiologis pengertian dalam keluarga sakinah dapat ditemukan dalam berbagai umat beragama. Keluarga sakinah tersebut, dapat memmanifestasikan rasa damai tidak terjadi kecemburuan sosial dalam keluarga, misalnya suami istri bisa saling menjaga dan saling menghormati apabila terjadi beda keyakinan, orang tua berhak mendidik anak yang berperilaku yang dan juga orang tua berkewajiban member kebebasan dalam memelih suatu keyakinan adalah hak anak.

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri bapak, anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.¹⁰

Untuk menjaga relasi antar anggota keluarga dalam meyakini sakinah diperlukan upaya-upaya tertentu. Setiap anggota keluarga harus saling memahami satu sama lain, bekerja sama, saling memberdayakan dan mengatasi masalah

¹⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, 40.

bersama. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membina keluarga sakinah sebagai berikut:

- a. Mencintai dan dicintai adalah kunci utama dalam membentuk keluarga sakinah. Membentuk keluarga sakinah adalah proses terus menerus yang diusahakan, memperbaiki dari permasalahan yang sudah dilakukan dan memperbaiki permasalahan baik yang lebih baik. Karena keluarga sakinah bukan semata turun darilangit yang berbentuk, usaha dan kesabaran dalam membentuk keluarga sakinah hal suatu harus ditekuni.
- b. Banyaknya permasalahan dan perselisihan keluarga hanya karena kurangnya komunikasi terhadap pasangan suami istri, istri suami, dan orang tua kepada anak begitu sebaliknya sedangkan fungsi komunikasi merupakan suatu penghubung dari beberapa keinginan meskipun berbeda pendapat akan tetapi dapat diselesaikan dengan komunikasi (musyawarah) secara bersama.
- c. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menemukan kesesuaian antara suami dan istri. Satu sama lainnya harus saling memahami dan menghormati apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, sehingga dapat menyesuaikan lingkungan hidup keluarga. Dalam membina keharmonisan kesesuaian pandangan membina rumah tangga adalah kesamaan dan kesetaraan pada porsi-porsi yang dibagikan .
- d. Faktor yang tidak kalah penting dalam keluarga sakinah adalah sikap memelihara hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis dan kedamaian cinta kasih

sayang merupakan kunci utama dalam berumah tangga. Segala persoalan harus dihadapi bersama dengan tetap berprinsip kebersamaan, sikap saling pengertian dan saling memahami sesama keluarga.¹¹

Kensep pembentukan keluarga sakinah sangat memungkinkan bila orang yang berkeluarga saling mencintai, menghilangkan semua perselisihan menjalin keharmonisan. Sehingga perdamaian tampak dalam kehidupan berkeluarga.

3. Peran Orangtua dalam Keluarga Sakinah

Pasangan hidup dalam keluarga sakinah setidaknya memahami terhadap kondisi lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sebenarnya merupakan suatu wadah dimana terjadi proses yang saling berkaitan antara unsur-unsur kebendaan dan spiritual. Proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur bagaimana tata kelola keluarga oleh mereka. Sepanjang wadah dan proses itu menyangkut hubungan antar manusia dan kebudayaannya, maka, bekerja merupakan pilar untuk membangun dan melengkapi kehidupan social dimasyarakat. Karena itu berkembangnya keluarga baru dalam masyarakat tidak lepas dari keluarga induknya.

Namun demikian, banyak orang tua beranggapan, tugas mereka sebagai orang tua berakhir sesaat setelah anak-anak pergi meninggalkan rumah, untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing. Anggapan ini, tak kurang membuat banyak dari orang tua, yang menjadi stres ketika masa itu hampir tiba. Akibatnya, masa tua menjadi masa yang tampaknya tidak menyenangkan, terutama bagi para ibu,

¹¹Mutiullah, "Menggapai Keluarga Sakinah", <http://www.Suaramuhammadiyah.or.id/sm/Majalah/SM>, diakses pada tanggal 12, Januari, 2012

yang merasa kehilangan arti atau makna hidup setelah selama puluhan tahun, dirinya memiliki peran sentral dalam kehidupan anak-anak.

Anggapan tersebut pada dasarnya adalah tidaklah beralasan, terutama dewasa ini dimana perkembangan dan tuntutan zaman serta modernisasi, telah membuat banyak perubahan dalam gaya atau pola hidup individu dan masyarakat hingga masa transisi yang harus dilalui oleh setiap individu, termasuk para orang tua, tidak lagi terlalu sulit untuk dilalui. Komunikasi yang semakin canggih dan transportasi yang semakin mudah, membuat acara kumpul keluarga atau pun bertemu dengan kakek dan nenek bukan menjadi hal yang sulit. Terlepas dari hal itu, di masa kini banyak keluarga yang menganut sistem “*dual career*” artinya, baik suami maupun istri sama-sama bekerja, selain sebagai sarana mengaktualisasikan diri, namun tidak terlepas pula dari desakan kebutuhan yang makin tinggi. Konsekuensinya, para keluarga muda ini sering mempercayakan kembali anak-anak mereka pada orang tua. Ada pula, yang memilih untuk tinggal bersama orang tua, entah karena pertimbangan ekonomi keluarga, maupun pertimbangan lain, misalnya agar lebih bisa saling menjaga, antara orang tua, anak dan cucu.¹²

Dalam kehidupan keluarga sakinah terdapat tiga jenis subsistem dalam kehidupan keluarga, yakni subsistem suami-istri, subsistem orang tua-anak, dan subsistem sibling (kakak-adik). Subsistem suami-istri terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan tujuan eksplisit dalam membangun keluarga.

¹²Dennis Adriandi, “**Perubahan Pola Kehidupan Keluarga Pada Masa Dewasa Madya**” (**Sangkar Kosong/Empty#Nest**)<http://www.psikomedia.com/article/article/Psikologi,Perkembangan/1003/Perubahan-Pola-Kehidupan-Keluarga-Pada-Masa-Dewasa-Madya->, diakses pada tanggal 15 Desember 2011

Pasangan ini menyediakan dukungan mutual satu dengan yang lain dan membangun sebuah ikatan yang melindungi subsistem tersebut dari gangguan yang ditimbulkan oleh kepentingan maupun kebutuhan dari subsistem-subsistem lain. Subsistem orang tua-anak terbentuk sejak kelahiran seorang anak dalam keluarga, subsistem ini meliputi transfer nilai dan pengetahuan dan pengenalan akan tanggungjawab terkait dengan relasi orang tua dan anak sebagai peran kehidupan berumah tangga.

Hal demikian, setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami istri dan anak-anaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta membutuhkan dipelihara. Menjadi istri atau suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri pada mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarga.¹³

Tidak menutup kemungkinan jika kehidupan rumah tangga terpelihara yang baik, suami istri tidak saling menguntungkan, memenuhi kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Meskipun dalam rumah tangga di antara salah satu dari anggota keluarga beda keyakinan hak kewajiban saling menghargai dan menghormati adalah ujung tombak terbangunnya kehidupan keluarga sakinah.

4. Fungsi-fungsi Keluarga

Mengenai salah satu fungsi keluarga yang penting selain untuk meneruskan keturunan adalah penjagaan hak dasar kemanusiaan, sebagaimana yang telah

¹³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, 66

disinggung di atas bahwa pengayoman kekeluargaan terhadap masyarakat adalah bentuk timbal balik antara sesama anggota keluarga.

Secara sosiologis, Djudju Sudjana (1990) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga adalah sebagai yaitu:

- a. Fungsi *Biologis*. Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi *Edukatif*, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. Pendidikan keluarga didasarkan pada dalam firman Allah SWT.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁴

¹⁴Qs al-tahrim : ayat 06

- c. Fungsi *Relegius* dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia.
- d. Fungsi *Protektif*, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk di ungkapkan secara publik. Adapun penggunaan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- e. Fungsi *Sosialisasi* dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan anak dalam kehidupan sosial yang lebih luas, seperti dalam kehidupan berteman yang baik, bergaul dengan family, bertetangga dan bermasyarakat.
- f. Fungsi *Rekreatif* dalam kehidupan manusia reaksi itu penting. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat

mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “*rumahku surgaku*”

- g. Fungsi *Ekonomi* dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Sehingga fungsi dalam keluarga erat atau pendidikan, dengan fungsi sosialisasi. Pengaturan dalam ekonomi keluarga dapat menggambarkan kehidupan harus mengatur diri dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi keluarga, sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan cara efektif dan efisien.¹⁵

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi delapan (8). Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu :

- a. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

¹⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Barwawasan Gender*, 42-47

- b. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
- c. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
- d. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
- e. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- g. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.

- h. Fungsi pembinaan lingkungan, adalah bagaimana keluarga mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap anak dan keluarga menjadi anggota masyarakat yang baik.¹⁶

Dari fungsi-fungsi keluarga di atas, bahwa fungsi agama merupakan fungsi utama dalam sebuah keluarga yang nantinya akan memberikan efek-efek atau dasar-dasar dari fungsi keluarga yang lain dan dapat menciptakan keluarga yang berkualitas. Ketentraman dalam mengatur sebuah rumah tangga terletak pada perdamaian. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam system ketentraman keluarga.

B. Keluarga Lintas Agama

Keberadaan hukum agama di era globalisasi ini sudah tidak menjanjikan bagi umat yang beragama, namun hukum hanya sebatas bacaan orang setiap hari, termasuk bagi orang-orang yang beragama. Salah satu contoh fakta hukum agama yang mengatur tentang larangan nikah lintas agama. Dalam firman Alla menjelaskan tentang penrnikahan lintas agama sebagai berikut;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{١٧}

Artinya;

¹⁶BKKBN “Fungsi Keluarga” <http://pkk.cilacapkab.go.id/berita-133-8-fungsi-keluarga.html>, di akses pada tanggal 31. Januari., 2012

¹⁷Qs. Al-baqarah ayat ; 221

dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Pada dasarnya ayat di atas tersebut, pernikahan lintas agama terbagi dua bagian. *Pertama*, pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim, *kedua*, pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Namun permasalahan ini, masih diperdebatkan oleh beberapa ulama dalam pernikahan lintas agama.

Pertama, ulama yang mengharamkan secara mutlak. Dasarnya adalah al-Qur'an (al-Baqarah [2]: 221) yang mengharamkan orang Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Juga, QS al-Mumtahanah [60]: 10 yang melarang orang Islam menikah dengan orang kafir. Sementara QS, al-Ma'idah ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab, menurut kelompok ini, sudah dibatalkan dua ayat sebelumnya itu. Secara statistik, menurut mereka, tak mungkin dua ayat yang mengharamkan bisa dikalahkan oleh satu ayat yang menghalalkan nikah beda agama. Bagi mereka, kata "musyrik", "kafir" dan

”Ahli Kitab” adalah sinonim (satu makna), sehingga yang satu bisa membatalkan yang lain.¹⁸

Kedua, ulama yang berpendapat bahwa keharaman menikahi orang Musyrik dan Kafir sudah dibatalkan QS, al-Maidah [5]: 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Para ulama berpendapat bahwa tiga ayat tersebut memang sama-sama turun di Madinah. Akan tetapi, ayat pertama (al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 221) lebih awal turun, sehingga dimungkinkan untuk dianulir ayat ketiga (al-Ma’idah ayat 5). Ibn Katsir mengutip pernyataan Ibnu Abbas melalui Ali bin Abi Thalhah berkata bahwa perempuan-perempuan Ahli Kitab dikecualikan dari al-Baqarah ayat 221. Dengan perkataan lain, keharaman menikahi orang musyrik dan orang kafir seperti tertera dalam al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10 telah ditakhshish (dispesifikasi) oleh al-Maidah:5. Ayat tersebut wanita ahli kitab bukan termasuk yang diharamkan untuk dinikahi, karena mereka tidak termasuk dalam golongan orang musyrik.¹⁹

Jumhur ulama’ lebih cenderung membolehkan secara mutlak. Ulama terakhir ini melanjutkan argumen ulama kedua yang tak tuntas. Jika ulama kedua hanya membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab, maka ulama terakhir ini membolehkan hukum sebaliknya; perempuan muslimah menikah dengan laki-laki Ahli Kitab. Bagi mereka, tak ada beda antara pernikahan laki-laki

¹⁸ Abdul Moqsih Ghazal, “Hukum Nikah Beda Agama”
<http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara/>, di akses pada tanggal 04. April 2012

¹⁹ Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*,

muslim-perempuan Ahli Kitab dan pernikahan perempuan muslimah-laki-laki Ahli Kitab.²⁰ Menurut kelompok terakhir ini, tak ada teks dalam al-Qur'an yang secara eksplisit melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Bagi mereka, tidak adanya larangan itu adalah dalil bagi bolehnya pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab.

Fakta historis tersebut tampaknya tak mengubah pendirian sejumlah ulama Indonesia untuk melarang pernikahan antara orang Islam dan bukan Islam. Pernikahan beda agama dalam pandangan mereka adalah haram. Per tanggal 1 Juni 1980, MUI Pusat mengeluarkan fatwa tentang haramnya pernikahan tersebut.²¹ Banyak ulama yang khawatir, seorang istri yang Islam akan tunduk dan ikut agama si suami yang bukan Islam. Sebagian ulama di Indonesia mewaspadaikan kemungkinan tendensi politis dari kalangan non-Islam untuk menaklukkan umat Islam melalui pernikahan beda agama. Bagi saya, kekhawatiran ini terlampau jauh, karena banyak pernikahan beda agama yang berlangsung lama dan bertahan dengan agamanya masing-masing.

Misalnya tentang larangan pernikahan lintas agama yang di atur Undang-undang pasal 2 No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah*

²⁰ Abdul Moqsih Ghazal, "Hukum Nikah Beda Agama"
<http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara/>, di akses pada tanggal 04. April 2012

²¹ Abdul Moqsih Ghazal, "Hukum Nikah Beda Agama"
<http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara/>, di akses pada tanggal 04. April 2012

apabila dilakukan bagi pemeluk agama masing-masing dan kepercayaannya itu"²².

Tetapi adanya hukum tersebut menjadi tolak belakang dengan keadaan masyarakat, sehingga larangan pernikahan lintas agama diabaikan oleh mereka.

Terbentuknya keluarga lintas agama, dewasa ini sangat Persoalan dalam pengertian keluarga lintas agama, pada dasarnya sama dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, melainkan keluarga lintas agama merupakan keluarga yang mempunyai beda keyakinan. Fenomena ini, dapat diperhatikan misalnya dari golongan selebritis yang melakukan pernikahan lintas agama yang menjadi tontonan masyarakat sampai saat ini, Jamal Merdad (sebagai pemeluk agama Islam) degang Lydia Kandou (sebagai agama Kristen). Mereka tetap berlangsung dalam hidup berumah tangga yang harmonis.

1. Hak-hak Perlindungan Anak dalam Keluarga Lintas Agama

a. Masa anak baru lahir

Pada dasarnya Kelahiran seorang anak merupakan momen untuk mengawali dinamika kehidupan di dunia. Secara psikologi, manusia juga mengalami emosi primer (keadaan emosi yang muncul pada manusia dan binatang), seperti terkejut (*surprise*), tertarik (*interest*), senang (*joy*), marah (*anger*), sedih (*sadness*), takut (*fear*), dan jijik (*disgust*). Emosi tersebut muncul pada usia enam (6) bulan pertama.²³ Ekspresi tersebut membentuk hubungan interpersonal pertama mereka.kualitas dari interpersonal anak akan mempenaruhi gaya hubungan

²²Kompilasi Hukum Islam

²³ Jhon W. Santrock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga 2007), 12.

komunikasi dengan masyarakat sosial. Hubungan timbal balik kemudian terbentuk melalui proses interaksi tersebut. Begitupun ketika proses interaksi ini terjadi antara bayi dengan orang tua. Bayi akan mengalami perubahan ekspresi seiring perjalanan interaksi dengan orang tua karena sinyal ekspresi dari orang tua akan memberikan pembentukan ekspresi baru kepada bayi. Dengan kata lain interaksi ini dilakukan timbal balik oleh kedua belah pihak. Interaksi ini digambarkan bersifat *resiprok* atau *sinkron* ketika berlangsung dengan baik. Tangisan dan senyuman adalah ekspresi emosi yang ditampilkan oleh bayi ketika mereka berinteraksi dengan orang tua, dan itu merupakan bentuk komunikasi emosional awal dari bayi.²⁴ Oleh karena itu, pengaruh sentuhan bayi dari orang tua sangat erat dalam membentuk pola komunikasi sehari-hari.

Ketika anak sudah dilahirkan, seorang ibu dan bapak tentu mempunyai sejumlah tugas baru yang menyita banyak waktu untuk mendampingi sang anak. Seperti respons menenangkan anak yang sedang menangis adalah elemen penting dalam pembentukan ikatan yang kuat antara anak dan pengasuhnya. Berperan sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anak yang baru lahir mendampingi sehari-hari teramat penting untuk meningkatkan pertumbuhannya. Upayakanlah agar anak dalam benak sang anak tetapan berbagai perkara yang sifatnya membangun, menumbuhkan sikap optimis, serta berbagai pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan di masa datang.²⁵ Dalam hal ini, masa depan anak sangat

²⁴ Jhon W. Santrock, *Perkembangan Anak*, 12.

²⁵ Ali Qaimi, *menggapai langit masa depan anak*, Cet I. Hal 216

terukur dari perkembangan orang tua didalam mendidik, sehingga masa depan bayi mendatang sangat banyak dipengaruhi cara orang tua dalam mendidik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sangat menarik ketika dibenturkan dengan anak dari hasil hubungan pernikahan beda agama. Tentu kedua orang tua tersebut masing-masing ingin menentukan masa depan anaknya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tetapi letak persamaan kemudian, ketika berkaitan dengan penentuan masa depan agama anak tersebut. Yang jelas kondisi masalah anak tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pemaksaan atau doktrin agama selain pengetahuan yang kemudian dijadikan pijakan oleh anak tersebut dalam menentukan agamanya sendiri. Karena tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya terhitung semenjak lahirnya anak tersebut.

Anak merupakan generasi keluarga penerus bangsa yang butuh perlindungan hidup, hingga anak membawa arti hidup yang besar oleh karena itu, peranan penting orang tua sangatlah dibutuhkan. Selain itu agama Islam juga terdapat aturan tata cara hubungan anak dan keluarga.

Perlu adanya perhatian orang tua dalam melihat perkembangan anak. Orang tua berupaya untuk meningkatkan sumber daya anak tersebut melalui pengetahuan yang luas. Tujuan dari tersebut, agar tidak terjadi bomerang perbedaan dari agama orang tua mempengaruhi pada anak tersebut ketika nilai-nilai agama diartikan bersinggungan dengan nilai-nilai agama yang lain. Jangan sampai anak

merasa ambivelen ketika melihat perbedaan pemahaman orang tua yang dinilai saling bertentangan.

b. Masa perkembangan anak menginjak dewasa

Perkembangan sering diartikan suatu proses yang menunjukkan pada perubahan kearah yang lebih sempurna. Perubahan itu sendiri mengikat pada personal individu yang mengatur terhadap jalannya hidup yang tidak bisa dirubah. Dalam konsep “pertumbuhan” para ahli psikologi tidak membedakan antara perkembangan dan pertumbuhan, namun dari kedua konsep tersebut ada yang lebih mengutamakan pertumbuhan.²⁶ Perkembangan anak akan mengantarkan pada proses pengetahuan sebagai kualitas hidup dalam menentukan arah yang dianggap lebih baik. Tolak ukur kualitas dari pengetahuan tergantung dari tingkat perkembangan yang dialami anak tersebut.

Masa masa perkembangan anak merupakan suatu proses momentum terhadap kematangan pribadi dari seorang anak. Dengan demikian, orang tua harus mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya menjaga kematangan keperibadian anak, dan orang tua dituntut harus mempunyai wawasan pengetahuan yang menyangkut pendidikan anak yang lebih baik. Dalam pola hubungan anak, keluarga dan masyarakat membutuhkan pola interaksi sosial yang baik . Sehingga anak dapat menjaga perilaku lingkungan yang dapat beradaptasi dengan baik. Pentingnya orang tua mengajak anak bersosialisasi dan berintraksi kepada masyarakat sosial agar tercipta hubungan yang beradab.dengan demikian, Sosialisasi

²⁶Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam, Barwawasan Gender*, 313

tersebut sebagai kegiatan orang tua dalam rangka mengajarkan anak agar dapat memberikan suatu perubahan disepanjang masa. Kemudian mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan di anut oleh masyarakat.²⁷ Tujuan pokok disini adalah perkembangan anak dewasa untuk mengetahui aspek nilai-nilai normative dan sosial-kultur serta memahami bagaimana berinteraksi pada masyarakat, saling menghormati, saling menghargai sesama anggotanya.

Bagi orang tua mustahil jika tidak ingin anaknya berkembang lebih baik, secara jasmani, intelektual, emosional, maupun spiritual. Maka dari itu, orang perlu mengetahui masa-masa perkembangan anak. Dengan mengetahui masa-masa itu, orang tua lebih efektif mengajarkan anak tentang kebaikan agar dalam dirinya terdapat skill kemampuan dalam perubahan dan mempunyai sifat prilaku yang baik kepada anggota keluaraganya.

Secara umum, perkembangan anak mulai terlihat disaat ibu mengandung. masa usia janin sampai empat bulan keatas adalah saat penguatan atau pengokohan kandungannya. Dalam perkembangan anak, beberapa tokoh mengklarifikasikan tahapan-tahapan perkembangan perkembangan anak yang mungkin menjadi perdebatan panjang dalam menemukan suatu keberhasilan, mengingat para ahli psikologi yang mempunyai beda pandangan. Misalnya Arestoteles (284-322 sebelum masehi) dalam perkembangan anak membagi tiga tahapan, yaitu periode anak kecil

²⁷Soerjono Soekanto. *Sosilogi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 1982), 385

(*keleuter*) pada usia 0-7 tahun, periode anak sekolah pada usia 7-14 tahun, periode pubertas (*remaja*) pada usia 14-21 tahun.²⁸

Agar berhasil dalam mendidik dan membimbing anak-anak, kita perlu mengenal dengan jelas setiap tahapan pendidikan. Seraya itu, kita mesti mencari tahu tentang sikap yang mesti kita ambil dalam setiap tahapan tersebut. Joahan Amos Cominius dari Movaria (1592-1672), dalam bukunya *Didactica Magna*, mengemukakan masa perkembangan anak yang ditetapkan berdasarkan tingkat masa sekolah. Yaitu masa sekolah ibu dari usia 0-6 tahun, masa sekolah bahasa ibu dari usia 6-12 tahun, masa sekolah bahasa latin dari usia 12-18 tahun dan masa sekolah tinggi dari usia 18-14 tahun. Pembagian ini sangat berpengaruh pada jenjang pendidikan diseluruh dunia termasuk pendidikan di Indonesia.²⁹

Ada pula membagi tahapan perkembangan yang tidak berdasarkan usia, tetapi berdasarkan fase-fase yang memengaruhi belajar seperti Jean Piaget, seorang ilmuan Prancis. Dia membagi perkembangan anak menjadi empat fase, yaitu sebagai berikut;

1) Sensori motorik

Pada fase ini aktifitas anak didasarkan pada pengalaman langsung panca indra, belum menggunakan bahasa dan pemahaman intelektual yang muncul di akhir fase,

²⁸ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku, Romantika dan Solusi Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Gema Insani 2005), 245

²⁹ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku, Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, 245

2) Pra-Operasional

Fase ini anak tidak terikat lagi kepada lingkungan sensori. Kesanggupan memberikan tanggapan bertambah besar. Suka meniru orang lain dan mampu menerima khayalan dan fantasi.

3) Operasi konkret

Fase ini anak mulai befikir logis, namun secara harfiah sesuai dengan tugas yang diberukan padanya.

4) Operasi formal

Pada fase ini anak telah mampu mengembangkan pola-pola berfikir formal, logis, rasional, dan bahkan abstrak. Juga telah mampu menangkap arti simbolis, kiasan dan menyimpulkan suatu berita dan sebagainya.³⁰

Dengan demikian, dari paparan yang sudah dijelaskan, bahwa perkembangan anak menginjak dewasa sangat membutuhkan proses dari beberapa tahapan. Meskipun ada beberapa pendapat terhadap preoses tahapan perkembangan anak menginjak dewasa, namun bagaimana seorang ayah dan ibu dari keluarga lintas agama membimbing anak yang lebih dan berguna dilingkungan masyarakat. Anak harus mendapatkan pendidikan dari orang tua, dan praktek agama masing-masing yang dia inginkan agama dianut oleh anak-anaknya.

c. Hak kewajiban orang tua kepada anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita menjaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak

³⁰Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku, Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, 246-247

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tanggung jawab orang tua mendidik anak yang baik merupakan suatu kewajiban, tertatanya anak akan pengetahuan untuk membedakan mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Anak bukan hanya mempunyai perlindungan pada orang tua secara etika kekeluargaan , tetapi juga di lindungi oleh Undang-undang. Seperti :

- 1) Undang-undang Dasar tahun 1945
- 2) Undang-undang No. 04 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-undang No. 03 Tahun 1997 pengadilan Anak.
- 4) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-undang No. 25 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan

pada anak. Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dalam Undang-Undang RI Nomer 23 tahun 2002, Bab I pasal I ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.³¹

Kewajiban orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan norma-norma hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang diatas tersebut, menegaskan bahwa tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Barwawasan Gender*, 302

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.³²

Anak memerlukan tuntunan orang tua, saudara-saudaranya maupun kerabat dekatnya, sehingga anak tidak dipengaruhi pergaulan bebas. Ketika tuntunan tidak diperoleh, maka ancaman besar dari konsekwensi dan akan berimbas pada sifat dan pola mental buruk yang akan condong menjadi sampah masyarakat. Ada hal penting yang perlu diperhatikan orang tua didalam mendidik anaknya yang sering mengalami kegagalan sebagai berikut;

- 1) Orang tua terlalu, konservatif, atau telalu liberal.
- 2) Orang tua hanya memberika nasehat, tanpa memberikan contoh yang mendukung nasehat tersebut.
- 3) Orang tua terlalu mementingkan pekerjaan dikantor, organisasi, dan lain sebagainya.
- 4) Orang tua mengutamakan pemenuhan kebutuhan material belaka.
- 5) Orang tua lazimnya mau “menangnya” sendiri (dalam artian, tidak mau menyesuaikan diri dengan kebutuhan dasar bagi anak menginjak dewasa yang mungkin berbeda).

³²Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
01

Adapun hal yang sering mengganggu hubungan harmonis antara anak dan orang tua terletak ketika susasana;

- 1) Tidak ada saling pengertian atau pemahaman mengenai dasar-dasar kehidupan bersama;
- 2) Terjadinya konflik mengenai otonomi; disatu pihak orang tua ingin agar anaknya dapat mandiri, namun di dalam kenyataannya mereka menekannya
- 3) Terjadinya konflik nilai-nilai yang tidak diserasikan (misalnya, kalau nilai kebendaan terlalu menonjol seyogyanya hal ini tidak diganti dengan nilai keakhlakan namun diserasikan).
- 4) Pengendalian dan pengawasan orang tua yang berlebih-lebihan.
- 5) Tidak adanya rasa kebersamaan dalam keluarga.
- 6) Terjadinya masalah dalam hubungan antara bapak dengan ibu sebagai suami istri,
- 7) Jumlah anak yang banyak yang tidak didukung fasilitas yang memadai.
- 8) Campur tangan pihak luar (baik kerabat maupun bukan kerabat).
- 9) Status sosial-ekonomi yang dibawah standar minimal.
- 10) Pekerjaan orang tua (misalnya, kedudukan istri lebih tinggi dari suami sehingga penghasilan juga lebih besar, yang tidak mustahil akan mengakibatkan bahwa suami merasa rendah diri dan menyalurkannya kearah negatif).
- 11) Aspirasi orang tua yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
- 12) Konsepsi mengenai peranan keluarga serta anggota keluarga yang meleset dari kenyataan yang ada.

- 13) Timbulnya favoritism dikalangan anggota keluarga.
- 14) Pecahnya keluarga karena konflik antara suami dengan istri yang tidak mungkin lagi diatasi.
- 15) Persaingan yang sangat tajam antara anak-anak, sehingga menimbulkan pertikaian.³³

Oleh karena itu, perlu pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sosial ketika berada dilingkungan masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Pengawasan serta perlindungan tidak hanya wajib diberikan oleh orang tua. Peran pemerintah serta masyarakat pada umumnya juga turut menentukan nasib anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal melindungi anak bangsa adalah dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan hukum yang diperlukan adalah dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa mendatang.

³³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, 388-389

d. Kebebasan anak dalam memilih agama

Tidak semua orang siap menerima beda prinsip, ajaran, aturan, dan perilaku karena dalam diri mereka juga terdapat pandangan kebenaran menurut apa yang mereka yakini karena pada ranah ranah tertentu determinasi kebenaran dipandang tidak elok lagi karena tidak ada kebenaran absolute. Kadang kala seakan-akan satu sama lain bertentangan tidak dapat menyatu, bahkan persoalan beda keyakinan terjadi konflik internal keluarga. Namun letak kebenaran mereka yang diyakini merupakan agama yang benar. Dalam firman Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak memaksa pada hambanya untuk memeluk agama yang tidak diyakini. Firman Allah dalam al-Quran:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ^ط

Artinya:

.... *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),*³⁴ ...

Ayat di atas ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan agamanya yang dia yakini, dan Allah tidak memaksa bagi umatnya untuk memeluk agama yang dibenarkan oleh Allah.

Kebijakan dan langkah pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama. Prinsip-prinsip dalam kebijakan kebebasan beragama Undang-Undang 1945 Pasal 29

³⁴Qs. al-Baqarah, 256.

ayat (2) menegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 28E ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Tap MPR No. VII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, Pasal 13 juga menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa “Setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya.”³⁵

Kata-kata “hak untuk bebas memilih keyakinannya” di dalam DUD 1945 dan Piagam Hak Asasi Manusia dan “bebas untuk memilih agamanya dan keyakinannya” yang termaktub dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara jelas mencakup unsur-unsur "hak untuk secara bebas memilih dan memiliki agama atau keyakinan" seperti yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Negara tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap agama-agama yang hidup di Indonesia. Negara pada dasarnya tidak mengatur aspek doktrin agama yang

³⁵Komisi Kepolisian Indonesia, “Peranan Pemerintah Dalam Menjamin Kebebasan Dan Kerukunan Umat Beragama”
<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle&id=3435> diakses pada tanggal 27. Januari. 2012

merupakan kewenangan masing-masing agama. Negara hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama dan ekspresi keagamaan mereka.

Menteri Agama Surya Darma Ali menguraikan, langkah-langkah untuk menjamin kebebasan beragama, langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah diantaranya adalah:

- 1) Terkait ketertiban dalam penyiaran agama, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) No. 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia. Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai, dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya (Bab III, pasal 3)
- 2) Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat sejumlah pasal yang secara eksplisit menjamin kebebasan beragama anak dan perkembangan agama anak sesuai dengan agama orangtuanya. Bahkan ketika terjadi pengangkatan anak sekalipun, agama orang yang mengangkat anak senantiasa dijaga agar sama dengan agama anak yang diangkatnya. Jaminan kebebasan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), yang menjamin pemenuhan kebutuhan agama anak, kebebasan beragama anak, kebebasan beribadat anak, dan

pembinaan, bimbingan, dan pengamalan agama anak sesuai dengan agama orangtuanya.³⁶

Terbentuknya Undang-Undang 1945 melindungi dan menjamin bebasnya bergama merupakan suatu kebijakan yang rasional, bahwa Negara menghargai bagi orang yang memilih agama yang dia yakini, terutama bagi anak yang menginjak dewasa. Pluralisme Negara menghargai dan menghormati agama-agama yang sudah ada di Indonesia.

Dengan demikian, adanya pernikahan lintas agama terdapat dan masalah pasangan suami istri ketika anak harus menentukan pilihan agama. Aturan agama masing-masing orang tua tidak semua mengikuti agama bapak atau mengikuti agama ibu, pilihan agama anak juga berbeda-beda. Ada yang mengikuti agama bapak, mengikuti agama ibu dan pula mereka tidak mengikuti agama bapak atau agama ibu. Bagi orang tua harus memberi kebebasan kepada Anak-anaknya dalam agama agamanya.

Permasalahan anak menentukan pilihan agama dari keluarga lintas agama merupakan sebuah tantangan untuk memberi kebijakan bagi anggota keluarga. Bagi pasangan pernikahan yang sama agamanya, tentu tidak menemukan kerumitan yang dihadapi dari pernikahan lintas agama. Anak yang lahir dari keluarga agama yang sama, konstruksi kultur agama, anak mengikuti agama kedua orang tua. Apabila anak

³⁶Komisi Kepolisian Indonesia, “Peranan Pemerintah Dalam Menjamin Kebebasan Dan Kerukunan Umat Beragama”, <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle&id=3435> diakses pada tanggal 27. Januari. 2012

dilahirkan dari keluarga lintas agama, siapa yang menentukan agama anak. Anak sendiri akan kebingungan untuk memilih agama, karena kedua orang tua sudah beda keyakinan.

Ahmad Nurcholish menjelaskan dalam permasalahan penentuan pilihan Agama bagi anak dari keluarga lintas agama. Dia menyadari bahwa kondisi seperti ini, tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Oleh karena itu ada tahapan-tahapan (atau pilihan-pilihan) yang bisa dia tempuh. *Pertama*, dengan mendidiknya sejak dini tentang norma-norma atau ajaran moral yang bisa diambil dari berbagai agama. Sederhananya, anak harus diajari perilaku yang baik, tanpa mengatakan bahwa ini ajaran agama A atau B, yang harus dilakukan.³⁷ Sebaliknya, yang harus ditekankan oleh anak adalah bagaimana ia memahami setiap perilaku atau amal yang baik (sholeh) akan memperoleh balasan yang baik pula dari lingkungannya. Jika berbuat jelek atau jahat, akan memperoleh kejahatan pula.

Kedua, dalam menyekolahkan anak tidak perlu dimasukan ke sekolah-sekolah yang dalam pelajaran agama, mengajarkan agama tertentu, termasuk sekolah keagamaan, seperti madrasah misalnya. Apalagi sekarang sudah banyak lagi sekolah yang hanya mengajarkan budi pekerti atau moral dan etika sebagai pengganti pelajaran agama, sehingga anak tidak mengalami kebingungan dalam memilih agama, tetapi mendapatkan ajaran-ajaran moral (budi pekerti).

³⁷Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku*, 123

Ketiga, baru setelah mereka beranjak “dewasa” pelan-pelan orang tua memberi pemahaman tentang pluralitas (keragaman) agama di dunia ini. Sehingga sadari anak sudah mengenal beragam agama kesemuanya mengajarkan kebaikan atau kemaslahatan. Tahap inilah nantinya anak sudah mulai bisa melakukan pilihan-pilihan terhadap agama apa yang akan diperlukannya. Jadi orang tua sama sekali tidak memberikan intervensi untuk memilih agama A atau B.

Yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan memberikan ajaran-ajaran dari agama manapun secara profesional dengan berbagai dengan pendekatan. Tidak doktrinal, melainkan fungsional dan kemaslahatan yang lebih rasional. Tentu saja tahapan-tahapan diatas dengan memperhatikan kondisi perkembangan psikologis maupun intelektual anak-anak yang berkembang.³⁸

Dari orang tua sebaiknya ada kesepakatan dari sebelum melahirkan anak dalam permasalahan menentukan pilihan agama, biarkan anak yang menentukan agamanya. Orang tua tidak perlu mengintervensi terlalu jauh dalam menentukan agama bagi anaknya. Sehingga anak mempunyai kebebasan menentukan agama yang dia anut, mana yang lebih diyakini, Islam, Kristen, Budha dan agama yang lainnya.

C. Upaya membentuk hubungan keluarga sakinah dari keluarga lintas agama.

Membentuk keluarga sakinah dari pernikahan lintas agama, upaya membangun pluralisme agama saling pengertian antar anggota keluarga. Dalam keluarga yang terdiri dari bapak, ibu (orang tua) dan anak (kakak dan adik) terjalin

³⁸Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku*, 123-125

kasih sayang yang mengikat rasa kekeluargaan antar sama anggota keluarga. Mereka mempunyai peran hubungan sama anggota tubuh yang saling melengkapi kebutuhan, saling memberi kepercayaan.

1. Keluarga lintas agama dapat mewujudkan keluarga sakinah

Dalam pengertian keluarga Sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, Penggunaan nama kalimat “sakinah” berasal dari bahasa arab yang diadopsi dari bahasa al-Qur’an surat;

.....³⁹ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Litaskunu Ilaiha, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, damai, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan dari anggota keluarganya. Persoalan upaya membentuk keluarga sakinah dari pernikahan lintas agama adalah bagaimana ada dorongan satu sama yang dari anggota keluarga tersebut. Yaitu saling melengkapi kebutuhan, saling mengerti, kasih sayang, dan yang paling diperhatikan saling menghormati keyakinannya masing-masing. Sehingga berangkat kebersamaan sesama pasangan suami istri dalam pernikahan beda agama menbuahkan keharmonisan.

Menjadi keluarga yang baik dari pernikahan lintas agama merupakan suatu keanekaragaman dalam menjalani hidup rumah tangga, mangapa demikian, misalnya

³⁹QS, Ar-rrum 30:21

pasangan suami istri bersikukuh menjalankan keyakinan masing-masing untuk melaksanakan ibadahnya, adanya perbedaan disiplin, baginya saling menghargai dan menghormati dari perbedaan agama. Perbedaan keyakinan agama adalah wilayah pribadi mereka yang tidak bisa dipaksakan untuk masuk wilayah yang bukan diyakini. Kondisi ini sering kali dibicarakan oleh orang-orang, bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah dari pernikahan lintas agama sangat sulit untuk dilaksanakan, karena permasalahan dan krusial yang dihadapi berkaitan dengan bedanya keyakinan. Padahal menikah dengan orang yang bergama yang sama, belum tentu menjamin membentuk keluarga sakinah.

Nikah beda agama bukan penghalang untuk mewujudkan keluarga sakinah, melainkan ada beberapa yang menjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Seperti halnya, terjadinya konflik keluarga dikarenakan faktor ekonomi yang belum terpenuhi anggota keluarga, adanya kecemburuan dikarenakan antara suami kurang perhatian. Kasus ini salah satu contoh bentuk keluarga yang tidak sakinah.

Jika orang-orang menganggap pernikahan lintas tidak mudah mewujudkan keluarga sakinah. Sebenarnya persoalan ini tidak mudahnya menciptakan keluarga sakinah dinilai pada beda agama, pandangan ini sangat irasional sekali, seakan-akan keluarga sakinah tercipta pada satu keyakinan dalam berkeluarga. Islam dengan yang lainnya hanyalah pada tataran eksoterial (*syari'at, Manhaj*, tata cara ritual). Pada ranah esoteric, esensi dan substansinya sama dengan Agama yang lain.⁴⁰ Pada dasarnya kunci kesuksesan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah saling menghormati,

⁴⁰Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku*, 119

saling menghargai, saling mengerti, saling menjaga dan saling menghormati tanpa ada perbedaan dalam dalam keluarga.

Mestinya perbedaan itu tidaklah menjadi hilangan untuk menjalin hubungan bersama antar manusia, seperti berumah tangga. Bahkan seharusnya menjadi pangkal untuk berlomba-lomba menuju berbagai kebaikan antar anggota keluarga. Manusia tidak seharusnya mempertanyakan tentang perbedaan itu. Suatu saat nanti diakhirat Allah akan menjelaskan semuanya. Tuhan menghargai dan menghormati dari semua agama yang ada didunia ini. Tuhan menciptakan agama, bukan berarti manusia menciptakan agama. Manusia hanya diperintah untuk menyembah kepada-Nya bukan untuk menyalahkan dan membencihi agama yang tidak sama dengan mereka.

Dengan adanya perbedaan antara suami dan istri bisa menjadi toleransi antar sesama keluarga. Jika rasa toleran tertanam pada suami dan istri, sedikit banyak akan menular pada anak-anaknya. Bukanlah ini suatu ini suatu hal yang patut di apresiasi lebih jauh. Bukan malah ditentang dan dilarang. Sebab sikap toleran yang sudah tertanam dalam rumah tangga akan terbawa manakala ia terjun ditengah ditengah masyarakat yang baik dan plural.⁴¹ Kekokohan dalam rumah tangga hanya terletak pada personal keluarga yang saling melengkapi dan menghargai.

2. Keluarga lintas agama tidak mewujudkan keluarga sakinah

Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk meraih kehidupan keluarga yang harmonis. Memang, untuk memperoleh kehidupan keluarga yang harmonis tidaklah

⁴¹ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku*, 122

semudah yang kita bayangkan. Tidak semua orang mengerti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya, langgengnya, maupun hilangnya keharmonisan di dalam keluarga. Salah satu faktor yang mempengaruhi terwujud, terjaga, dan hilangnya keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga adalah pertengkaran. Pertengkaran dapat memberikan efek negatif yang sangat besar di dalam keluarga.⁴²

Terdapat bermacam-macam bentuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang masing-masing perlu dibahas dan dikaji secara sendiri. Ketidakharmonisan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi suami, istri, anak-anak, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan.⁴³ Banyak hal yang dapat memicu hubungan keluarga tidak sakinah sehingga menyebabkan krisis dalam keluarga. Di antaranya masalah pekerjaan orangtua, kurangnya perhatian orangtua pada anaknya, sang anak harus pindah sekolah sampai masalah keuangan. Kurangnya saling menghargai dan saling menjaga dengan adanya perbedaan agama dalam antar keluarga. Kurangnya komunikasi merupakan salah satu tanda keluarga Anda sedang berada dalam krisis keharmonisan, dan berikut ini tanda-tanda lainnya :

a. Tidak mampu menangani konflik

Salah satu tanda keluarga berada dalam krisis ialah ketidakmampuan anggota keluarga dalam menangani konflik. Anggota keluarga pun lebih sering menghindari untuk berdiskusi mengenai masalah yang ada bahkan berpura-pura tidak sedang

⁴² Nurdiyoni, "Menghindari Pertengkaran dalam Rumah Tangga"

<http://naunganislami.wordpress.com/2009/05/15/menghindari-pertengkaran-dalam-rumah-tangga/>, di akses pada tanggal 04. April 2012.

⁴³ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Cet I, 22

terjadi masalah. Sikap ini dapat membuat konflik semakin memanjang sehingga menyebabkan ketidaknyamanan ketika berada di rumah, saling menghindari, dan akhirnya ketidakbahagiaan. Beberapa keluarga ada yang mengalami situasi di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. Dan jika orangtua bersikap menghindar bahkan berpura-pura tidak ada masalah, maka anak-anak pun akan meniru sikap ini.

b. Kurangnya rasa tanggungjawab

Beberapa orangtua ada yang lupa untuk mengajarkan anak cara bertanggungjawab. Atau anak-anak pun mungkin meniru sikap orangtuanya yang tidak bertanggungjawab ketika masalah menghampiri. Situasi ini dapat memperburuk masalah yang sedang menimpa keluarga.

c. Kurangnya dukungan moril

Keluarga, khususnya bagi anak-anak merupakan sumber utama untuk mendapatkan dukungan moril. Terlebih ketika usia anak memasuki remaja, mereka akan membutuhkan dukungan moril agar mampu berkembang menjadi pribadi baik dan berpercaya diri tinggi.

d. Tidak ada toleransi

Keluarga harmonis dapat tercipta ketika semua anggota keluarga memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama. Menghargai setiap perbedaan karakter setiap anggota keluarga. Jika orangtua tidak dapat menunjukkan contoh dan mengajari anak

sikap bertoleransi, kemungkinan anak akan tumbuh tanpa percaya diri sehingga mempengaruhi kehidupan sosialnya.

e. Terlalu bergantung

Sikap terlalu bergantung pada orang lain bukan menjadi sikap yang harus ditanamkan dalam sebuah keluarga. Biarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya, mencoba bertanggungjawab pada kehidupannya. Namun Anda sebagai orangtua harus mampu membimbingnya, memberikan arahan yang benar. Jika anak terlalu sering bergantung pada orang lain, maka akan sulit baginya mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan.

Jika tanda-tanda tersebut Anda alami, maka ada baiknya mulai menghubungi seseorang sebagai penengah dan membantu krisis dalam keluarga. Anda bisa meminta bantuan orangtua atau orang terpercaya bahkan pakar untuk memberikan tips keluarga sehingga dapat kembali harmonis.⁴⁴

⁴⁴ Melindacare “Tips Keluarga: Ketika Keluarga Sudah Tidak Harmonis”
http://www.melindahospital.com/modul/user/detail_artikel.php?id=1434_Tips-Keluarga:-Ketika-Keluarga-Sudah-Tidak-Harmonis, di akses pada tanggal 04. April 2012